

**PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DALAM REZIM
HAK CIPTA BERDASARKAN KONVENSI BERN
DAN KONVENSI WIPO**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

WANDI FEBRIAN
BP: 06940025

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM REGULAR MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg: 94 / PK VIII / VIII / 2010

	No. Alumni Universitas	Wandi Febrian	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tanggal Lahir : Padang/04 Mei 1988 b). Nama Orang Tua : Editiawarman dan Jusmaini c). Fakultas : Hukum Program Reguler Mandiri d). Jurusan : Hukum Internasional e). BP : 06 940 025 f). Tanggal Lulus : 21 Agustus 2010 g). Prediket Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,06 i). Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan j). Alamat : Ps.Simpang Nagari Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kepala Hilalang Kec. 2x11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman.			

**PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DALAM REZIM HAK CIPTA BERDASARKAN
KONVENSI BERN DAN KONVENSI WIPO**

Skripsi oleh : Wandii Febrian, Pembimbing: 1).Zulheri, S.H, M.H 2).Delfianti, S.H, M.H

ABSTRAK

Karya ini bertujuan untuk mengamati perlindungan program komputer di bawah dalam rezim hak cipta. Untuk menggambarkan ide, karya ini membahas tentang pelanggaran hak cipta program komputer biasanya terjadi karena kebutuhan dan niat pelaku dalam melakukan kejahatan pembajakan hak cipta program komputer. Program komputer adalah suatu sistem yang mutiak diperlukan dalam mengoperasikan komputer dan dapat dipastikan tanpa adanya program komputer sebuah komputer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau suatu komputer yakni perangkat keras tidak dapat dioperasikan. Permasalah dalam tulisan ini adalah bagaimana perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta berdasarkan Konvensi Bern dan Konvensi WIPO, Bagaimana pelaksanaan perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta di Indonesia, serta apa sajakahkah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan program komputer dalam Rezim hak cipta Di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder saja. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta dalam konvensi Bern 1979 diatur dalam pasal 2 dan pasal 20 dan konvensi World intellectual property organization copyrights treaty/WCT) Tahun 1996 serta Indonesia mengikutsertakan diri dalam WCT melalui keputusan presiden Nomor 19 tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyrights Treaty. Pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia dalam undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002. Di dalam undang-undang hak cipta terjadi penambahan hak cipta tentang program komputer termuat dalam pasal 15e. Hambatan dalam perlindungan program komputer dalam rezim hak cipta yakni terlihat dari faktor penegakan hukum, faktor masyarakat yang lebih memilih program komputer bajakan dan faktor kebudayaan masyarakat yang lebih cenderung mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Agustus 2010 Abstrak telah disetujui penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	<u>H.Najmi, S.H, M.H</u>	<u>Sri Asih Roza Nova, S.H, M.H</u>

Mengetahui :

Kema Jurusan Hukum Internasional : Prof. Dr.Firman Hasan, S.H. L.L.M.
19521111979031002

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
Nomor Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru, dari tantangan ini muncul beberapa persoalan baru menyangkut perlindungan program komputer. Persoalan ini menyangkut dengan adanya teknologi internet yang belakangan ini perkembangannya semakin pesat. Perkembangan ini juga mengakibatkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat yang secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Terhadap program dan objek hak cipta lainnya dari perspektif digital perlindungan terhadap program komputer di dalam rezim hak cipta sering di perdebatkan oleh para ahli sebab karakter program komputer adalah aktif. Berbeda dengan ciptaan lainnya program komputer dianggap memenuhi syarat untuk dilindungi dengan hak cipta karena ekspresi orisinal pencipta program komputer dikategorikan sebagai karya tulis.¹

Pelanggaran terhadap hak cipta program komputer² saat sekarang ini sudah menjadi suatu bentuk kejahatan yang pada dasarnya di lakukan bukan oleh setiap orang yang mengerti tentang ilmu komputer, tetapi juga di lakukan oleh mereka yang tidak mengetahui secara penuh dan ahli di bidang komputer. Pelanggaran hak cipta program komputer biasanya terjadi karena kebutuhan dan niat pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. Program komputer merupakan

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006, hlm 1

² Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau pun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut, dikuti dari pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

suatu sistem yang mutlak diperlukan dalam mengoperasikan komputer, dapat dipastikan tanpa adanya program komputer sebuah komputer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau suatu komputer yakni perangkat keras (*hardware*) tidak dapat dioperasikan.

Dari ulasan diatas dapat dilihat salah satu kasus yang terjadi dalam pelanggaran hak cipta di internet yakni kasus Nigel Woo (*Operation Cybernet*). Dalam kasus ini, terdakwa bernama Nigel Woo, seorang warga Florida berumur 32 tahun, dijatuhi sanksi pidana oleh hakim Distrik Florida pada bulan Februari 2004 karena telah melakukan distribusi program komputer bajakan melalui internet dan melanggar aturan hukum pemerintah federal mengenai hak cipta. Investigasi yang dikenal dengan nama "*Operation Cybernet*" bertujuan untuk mencari individu-individu dari seluruh Negara bagian di Amerika yang dicurigai telah menggunakan situs-situs di internet sebagai media distribusi program komputer. Para individu ini mengenalkan diri mereka melalui sebuah situs di *Usenet Newsgroup* dengan nama "*alt.2600.warz*" dan jalur lainnya yang digunakan untuk transaksi program komputer bajakan.³

Pengaturan internasional tentang hak cipta dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau berdasarkan perjanjian multilateral seperti pasal 9 ayat (1) Konvensi Bern 1889 yang termuat didalam konvensi ini menjelaskan:⁴

"para pencipta karya-karya cipta seni dan sastra yang dilindungi konvensi ini memiliki hak khusus kewenangan pembuatan ulang karya-karya cipta tersebut dalam berbagai cara atau bentuk".

³ Yusean Iszani, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm 39

⁴ Pasal 9 ayat (1) Konvensi Bern

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan program komputer komputerdalam rezim hak cipta berdasarkan hukum internasional dilihat dalam pengaturan hak cipta secara internasional. Salah satu konvensi internasional mengenai pengaturan atas HKI khususnya mengenai hak cipta yaitu Konvensi Bern dan Konvesi WIPO (*Wipo Copy Right Treaty / WCT*). Semua konvensi ini dan perjanjian memuat konsensus bagi HKI internasional, khususnya tentang hak cipta, dan Negara-negara peserta dalam perjanjian sepakat untuk saling melindungi ciptaan di tingkat internasional. Ciptaan yang dilindungi dibawah semua perjanjian ini dilindungi berdasarkan undang-undang masing-masing Negara bersangkutan.

Pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia terdapat pada undang-undang hak cipta pertama yaitu Undang-undang nomor 6 Tahun 1982, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang nomor 7 Tahun 1987, dan kemudian disempurnakan lagi menjadi Undang-undang nomor 12 tahun 1997. Pada tahun 2002, Pemerintah kembali mengeluarkan Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang nomor 19 Tahun 2002, dengan penambahan Hak Cipta tentang program komputer. Pasal yang mengatur hak cipta atas program komputer tersebut adalah pasal 15 e.

Upaya perlindungan terhadap pencipta suatu program komputer dari berbagai aktifitas yang merugikan. Perlindungan atas karya cipta dari suatu program komputer setidaknya memberikan dampak yang positif bagi pencipta baik itu dari aspek ekonomi, hak atas royalty menjadi lebih pasti dan terjamin

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustian Hassim, Rudi, 2009, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, RAH & Parners Law Firm, Jakarta.
- Bagus Wyasa Putra, Ida, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasioanl Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Budi, Maulana ikhsan, 2009, *Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Pt Alumni, Bandung.
- Gautama, Sudargo, Winata Rizawanto, 1998, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, PT citra aditia bakti, Bandung.
- Damian Eddy, 2009. *Hukum Hak Cipta*. PT. ALUMNI. Bandung.
- Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Pustaka Repka Cipta, Bandung.
- Hasibuan, Otto, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khuus Hak Cipta Lagu, Naighbauring Rights. Collecting Society)*, alumni, Bandung.
- Isnaini, Yusran, 2008, *Hak Cipta Dan Tantanganya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Lindsey, Tim, Edi Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Lutviansori, Arif, 2010, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklore Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Margono, Suyud, dan Amir angkasa, 2002, *Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Grasindo, Jakarta.
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soejono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Munandar Haris, Sally Sitanggang, 2008. *Mengenang HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Esensi. Erlangga. Group. Jakarta.
- M. Ramli, Ahmat, 2006, *Cyber law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ., PT. Refika Aditama, Bandung.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.